



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 04 Desember 1982, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di XXX Kota Yogyakarta, Kediaman domisili di XXX Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ACHMAD DEVA PERMANA, S.H., M.Sc., dan HARTIAN NURPANCH, S.H., keduanya adalah Advokat, Pengacara & Legal Consultant, yang berkantor di "LBH JARUM NUSANTARA (LBH JANTARA)", beralamat di Jl. Nakulo 11, RT.51, RW. XI Wirobrajan, Kota Yogyakarta 55252, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang tercatat dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, No: 32/96/KEP/2024/PA.YK, tanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK.-, Tempat dan tanggal lahir: Cilacap, 14 Pebruari 1983, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di XXX Kota Yogyakarta, dan sekarang berada di XXX Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RIDWAN HAKIM, S.H., dan HASAN SULTHONI ARDHI, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor pada YAYASAN BANTUAN HUKUM "ARTO MORO" beralamat di Jalan Kledokan III No. 145 D, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Depok, Kabupaten

Hal 1 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang tercatat dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, No: 34/132/KEP/2024/PA.YK, tanggal 23 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama XXX, Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 09 Juni 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wali nikah Penggugat yang bernama XXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Yogyakarta, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat berpindah - pindah tempat tinggal hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Yogyakarta;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. NAMA ANAK ke-1, perempuan, lahir di Yogyakarta, 2 Maret 2003;
 - b. NAMA ANAK ke-2, perempuan, lahir di Sleman, 15 Mei 2010;
 - c. NAMA ANAK ke-3, perempuan, lahir di Sleman, 19 Maret 2016;
4. Bahwa awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sempat terjadi perkecokan di awal pernikahan yang disebabkan

Hal 2 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ekonomi dikarenakan Tergugat saat itu belum bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2005 hingga 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang berujung terjadinya kekerasan fisik (penamparan/pemukulan) dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamen dan emosional;

7. Bahwa pada tahun 2016 kembali terjadi percekocokan hebat bahkan terjadi kekerasan fisik diantara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat mendapat laporan dari anak pertama yang bernama NAMA ANAK ke-1 yang saat itu berusia 13 tahun sering mendapatkan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan berulang kali oleh Tergugat (meraba bagian dada) yang mana tindakan tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya;

8. Bahwa setelah percekocokan tersebut Tergugat masih tidak terima dan tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya oleh Penggugat dan anak pertama (NAMA ANAK ke-1), atas dasar hal tersebut Tergugat mengancam NAMA ANAK ke-1 bahwa Tergugat tidak akan menyekolhkannya kembali serta menghukum NAMA ANAK ke-1 dengan dikurung di rumah sampai waktu yang belum bisa ditentukan bahkan malam harinya NAMA ANAK ke-1 tidur di dapur dengan beralas kardus serta tangan dan kaki diikat menggunakan tali rafia;

9. Bahwa pada tahun 2018 untuk menambah perekonomian rumah, Tergugat mulai bekerja di bidang perfilman yang mana Tergugat bekerja sebagai juru kamera dan dalam pekerjaan tersebut Tergugat memiliki asisten;

10. Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Tergugat diduga memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu asisten kerja Tergugat dikarenakan Penggugat beberapa kali melihat Tergugat bersama wanita tersebut bertindak tidak selayaknya rekan kerja (berboncengan dengan posisi memeluk dari belakang, berduaan sampai larut malam);

11. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Nara anak kedua

Hal 3 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa pada pagi hari ketika Penggugat tidak berada di rumah, Nara berniat untuk mengambil seragam sekolah yang berada di kamar Tergugat, namun kamar pintu Tergugat dalam keadaan terkunci kemudian Nara mengetuk kamar sehingga Tergugat membuka pintu kamar yang mana Nara terkejut dan merasakan keanehan karena di dalam kamar tersebut hanya ada Tergugat dan NAMA ANAK ke-1 dalam keadaan hanya memakai selimut. Melihat hal tersebut, kemudian Nara menceritakan apa yang dia lihat kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat menanyakan mengenai informasi tersebut kepada NAMA ANAK ke-1 dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya NAMA ANAK ke-1 tidak berani menjawab hingga akhirnya NAMA ANAK ke-1 menceritakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual kepadanya yaitu Tergugat memaksa NAMA ANAK ke-1 untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

13. Bahwa betapa terkejut dan hancurnya hati Penggugat selaku ibu kandung mendengar apa yang diceritakan oleh anak pertamanya (NAMA ANAK ke-1) yang ternyata menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dan yang lebih ironis bawa tindakan pelecehan seksual itu telah berkali-kali dilakukan oleh Tergugat disaat Penggugat sedang tidak ada di rumah;

14. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, NAMA ANAK ke-1 melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada Satuan Tugas PPKS UGM, kemudian pada tanggal 27 September 2023 NAMA ANAK KE-1 melaporkan Tergugat atas tindakan pelecehan seksual yang dialaminya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Resor Yogyakarta. Atas adanya laporan tersebut, penyidik PPA Polres Yogyakarta mengembangkan perkara tersebut dan melakukan penangkapan Tergugat sehingga Tergugat ditangkap di rumah Tergugat & ditahan di kepolisian. Kepolisian melengkapi pemberkasan hingga perkara tersebut naik ke tahap persidangan dan hakim membacakan Putusan Nomor NOMOR PERKARA pada tanggal 21 Mei 2024 bahwa Tergugat

Hal 4 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divonis 19 tahun penjara, sehingga Tergugat saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dimana terjadinya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah hingga saat ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

16. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Prinsip dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia (harmonis) lahir batin dalam rumah tangga (vide pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang mana saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 19 tahun akibat dari perbuatannya terhadap anak pertamanya dengan dasar Putusan Pidana Nomor NOMOR PERKARA Untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Hal 5 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasa Hukumnya serta Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan para Kuasa Hukum dari kedua belah pihak yang ternyata para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan Para Pihak memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu Siti Rosidah, S.H., C.M.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berhasil sebagian, yaitu ada kesepakatan mengenai hak asuh anak ke-3, yaitu XXX, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 19 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses pada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal 6 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa EKSEPSI Ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, Gugatan Rekonpensi dari Tergugat;
2. Bahwa PENGGUGAT berdomisili XXX **Kabupaten Sleman**, bukan berdomisili di XXX Kota Yogyakarta, **dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadil**;
3. Bahwa alamat yang tertera dalam Gugatan dulunya memang rumah pemberian Ibu dari Tergugat yang telah lama di jual oleh Tergugat dan pindah ke **XXX Kabupaten Sleman**;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara XXX sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami" dalam hal ini Pengadilan agama Sleman yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Bahwa dalam mengajukan eksepsi kewenangan relatif (*relative competentie*), diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv dan Pasal 133HIR, yaitu:
 - a. Bahwa berbentuk lisan (Pasal 133 HIR), tergugat diberikan kewenangan untuk ini. dalam hal ini Pengadilan tidak boleh menolak atau mengesampingkan; menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
 - b. Bahwa berbentuk tulisan (*in writing*), Pasal 125 ayat (2) J.o Pasal 121 HIR yaitu, tergugat dapat menyatakannya dalam surat jawaban yang pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan pokok perkara.
6. Bahwa Cara Penyelesaian Eksepsi (Pasal 136HIR) Penyelesaian eksepsi kompetensi, yaitu cara penyelesaian yang harus dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya, dengan ketentuan:

Hal 7 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara, artinya apabila tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut maupun relatif maka hakim dapat menunda pemeriksaan pokok perkara kemudian memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu (*halinibersifat imperatif*);
- b. Bahwa penolakan eksepsi kompetensi dituangkan dalam putusan sela, apabila hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan (baik relatif maupun absolut) maka eksepsi tergugat ditolak lalu dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*).

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:
 - a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah dari hasil perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
 - 1) NAMA ANAK ke-1, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 2 Maret 2003.
 - 2) NAMA ANAK ke-2, Perempuan, lahir di Sleman, 15 Mei 2010.
 - 3) NAMA ANAK ke-3, Perempuan, lahir di Sleman, 19 Maret 2016.
 - b. Bahwa benar tindakan Tergugugat atas perkara pelecehan seksual telah mendapatkan Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan divonis 19 tahun.
 - c. Bahwa sesuai dengan Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang kesalahan yang dilakukan TERGUGAT maka tidak perlu menanggapi lebih jauh.
2. Bahwa benar posita poin 2, bahwasanya PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal di rumah yang beralamat di ketanggungan WB 2/535, RT051/RW011, Wirobrajan, Yogyakarta namun karena adanya kebutuhan, rumah yang di tempati PENGGUGAT dan TERGUGAT dijual kurang lebih

Hal 8 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2023 dan mengkontrak rumah di **XXX Kabupaten Sleman** yang sekarang menjadi domisili **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai saat ini;

3. Bahwa **TERGUGAT** Tidak pernah melalaikan kewajiban kepada anak-anaknya;

4. Bahwa **TERGUGAT** menolak proses mediasi karena **PENGGUGAT** tidak dihadirkan, sesuai pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum namun jika Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah" dalam hal ini tidak ada yang mendasari alasan yang sah ketidakhadiran **PENGGUGAT** sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

5. Bahwa dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara **XXX**, sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami" dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman yang berhak atas perkara ini diajukan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya **TERGUGAT** mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSI**, dan **PENGGUGAT** mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**;

3. Bahwa pada prinsipnya **PENGGUGAT REKONVENSI** tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka **PENGGUGAT REKONVENSI** meminta hak-haknya yang dikuasai **TERGUGAT REKONVENSI**;

4. Bahwa dalam Rekonvensi ini, **PENGGUGAT REKONVENSI** menuntut 1 hal bahwasannya harta yang dikuasai oleh **TERGUGAT REKONVENSI**

Hal 9 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian adalah harta bawaan atas penjualan sebidang tanah dan bangunan di XXX Yogyakarta;

5. Bahwa hasil penjualan Tanah dan bangunan tersebut debelikan 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi dan dibawa Kabur masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012;
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA 6885 CB;
- Vespa Super tahun 1978 warna biru;
- Vespa Eksklusif I warna Coklat;
- 2 unit Vespa Sprint;
- 2 unit Vespa Super tahun 1978;
- Yamaha Trail tahun 1991.

6. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dimana harta yang dimaksud diatas sepenuhnya dikuasai oleh oleh TERGUGAT REKONVENSIS;

7. Bahwa **PENGGUGAT** REKONVENSIS saat ini didalam proses hukum ditahan di Rutan Klas IIA Wirogunan yang dimana saat ini membutuhkan biaya untuk dirinya sendiri dan untuk merawat ibunya yang bernama Tri Endah Yitnani;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM KONPENSIS:

1. Menolak Permohonan Penggugat ;

Hal 10 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



2. Mengabulkan bahwasanya Pengadilan Agama Sleman yang mempunyai kewenangan atas perkara tersebut sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:
 - Mobil luxio tipe R tahun 2012
 - Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA 6885 CB
 - Vespa Super tahun 1978 warna biru
 - Vespa Ekslusif I warna Coklat
 - 2 unit Vespa Sprint
 - 2 unit Vespa Super tahun 1978
 - Yamaha Trail tahun 1991

Adalah harta bawaan yang sesuai **Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** ialah hak Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang berupa 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:
 - Mobil luxio tipe R tahun 2012
 - Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
 - Vespa Super tahun 1978 warna biru
 - Vespa Ekslusif I warna Coklat
 - 2 unit Vespa Sprint
 - 2 unit Vespa Super tahun 1978
 - Yamaha Trail tahun 1991

setelah dibacakan putusan ini;

Hal 11 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi jika tidak mengembalikan barang-barang berupa 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

Sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, karena ada eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat, Maka Majelis Hakim memeriksa perkara eksepsi terlebih dahulu secara insidental;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan jawaban mengenai eksepsi bersamaan dengan replik Konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Eksepsi TERGUGAT nomor 2 (dua), menyatakan bahwa PENGGUGAT berdomisili di XXX Kabupaten Sleman, bukan berdomisili di XXX Kota Yogyakarta, hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena saat ini PENGGUGAT berdomisili terakhir di XXX Yogyakarta, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Yogyakarta masih berwenang mengadili perkara ini;

2. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

Hal 12 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami” maka dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa PENGGUGAT tetap dengan pendirian semula sebagaimana isi/dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Bahwa kami menolak REKONVENSI PENGGUGAT pada nomor 3, yang menjelaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah melalaikan kewajiban pada anak-anaknya karena selama pernikahan berlangsung PENGGUGAT yang mencukupi kebutuhan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sekaligus keperluan hidup rumah tangga;
3. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perkawinan: **suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**. Dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga PENGGUGAT harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya;
4. Bahwa sesuai Buku I Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4, suami dengan **penghasilnya** suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah mencukupi itu semua sehingga PENGGUGAT mencukupi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan pribadi TERGUGAT.;

5. Bahwa poin 5 sesuai dengan domisili PENGGUGAT terakhir berada di XXX Yogyakarta, sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan

Hal 13 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama tanpa izin suami” maka atas dasar hal tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta masih berhak untuk mengadili perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT REKONVENSİ tetap pada gugatan kami semula menginginkan perceraian ini dikabulkan;
2. Bahwa dalam REKONVENSİ nomor 4 disebutkan TERGUGAT REKONVENSİ menguasai harta bawaan atas penjualan sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di XXX Yogyakarta. Proses jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dan hasil dari penjualan tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT REKONVENSİ untuk keperluan membangun rumah dan keperluan pribadi PENGGUGAT REKONVENSİ, sehingga TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menguasai hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut;
3. Bahwa dalam REKONVENSİ nomor 5 GUGATAN REKONVENSİ objek yang disebutkan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga GUGATAN REKONVENSİ tersebut tidak jelas (*Obscur Libel*). Namun terdapat beberapa benda bergerak milik TERGUGAT REKONVENSİ diambil oleh ibu PENGGUGAT REKONVENSİ tanpa izin dari TERGUGAT REKONVENSİ;
4. Bahwa tidaklah benar TERGUGAT REKONVENSİ membawa kabur barang-barang tersebut, bahwa yang terjadi handphone merk Samsung S20 ultra dibeli untuk kebutuhan PENGGUGAT REKONVENSİ yang sampai saat ini digunakan anak ke-3 NAMA ANAK ke-3 dan dari 9 kendaraan yang didalilkan PENGGUGAT REKONVENSİ itu tidak benar, semasa menikah PENGGUGAT REKONVENSİ hanya pernah memiliki 8 kendaraan. Kendaraan yang di sebutkan pada GUGATAN REKONVENSİ poin 5 beberapa diambil oleh ibu PENGGUGAT REKONVENSİ tanpa izin dari TERGUGAT REKONVENSİ. Selain dari pada itu, beberapa barang dan kendaraan sudah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSİ untuk melunasi hutang piutang yang ditinggalkan PENGGUGAT REKONVENSİ, biaya pendidikan ketiga anaknya, dan kebutuhan rumah tangga, yaitu:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012

Hal 14 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vespa Super tahun 1978
- Vespa Eksklusif I warna coklat
- Yamaha Trail tahun 199

5. Bahwa nomor 6 REKONVENSI tidaklah benar seluruhnya, bahwa yang terjadi pembelian 1 buah camera canon memakai uang TERGUGAT REKONVENSI yang mana pembelian terjadi sebelum adanya jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut sehingga pembelian 1 buah camera canon bukanlah hasil dari harta bawaan PENGGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI saat ini hanya seorang diri banting tulang untuk membiayai kehidupan rumah tangga, biaya pendidikan ketiga anak PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa sejak tahun 2019 PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah menafkahi TERGUGAT REKONVENSI. Selama masa perkawinan TERGUGAT REKONVENSI yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga hal tersebut mengharuskan TERGUGAT REKONVENSI bekerja berjualan jajan pasar. Namun hasil dari jualan tersebut selalu diminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

8. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk memenuhi hak-hak TERGUGAT REKONVENSI yang harus diberikan yaitu nafkah terhutang selama kurang lebih 5 tahun terakhir dan ketika dihitung perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 5 (lima) tahun yaitu 60 (enam puluh) bulan maka nafkah terhutang yang diminta oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) didasarkan pada Pasal 41 Huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

9. Bahwa 3 anak PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI masih dalam masa pendidikan, maka TERGUGAT REKONVENSI meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk memberikan hadhanah anak, dengan rincian sebagai berikut:

- NAMA ANAK ke-1

Hal 15 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UKT 2 Semester: Rp2.400.000 x 2: Rp4.800.000
- b. Uang Saku 1bulan: Rp900.000
- NAMA ANAK ke-2
 - a. SPP Kelas 2: Rp500.000 x 10 bulan: Rp5.000.000
 - b. SPP Kelas 3: Rp550.000 x 12 bulan: Rp6.600.000
 - c. Biaya Buku Kelas 3: 2.750.000
 - d. Uang Saku 1 bulan: Rp600.000
- NAMA ANAK ke-3
 - a. Biaya Seragam: 1.500.000
 - b. Biaya Buku: 1.000.000, setiap tahunnya ada kenaikan 10
 - c. Uang Saku 1bulan: Rp300.000

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI memiliki cicilan Adira Finance atas nama NAMA TERGUGAT yang selama ini dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan biaya pengasuran rata-rata 950.000/bulan dan akan lunas 11 bulan kedepan, dengan demikian meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk melunasi selama 11 bulan kedepan dengan nominal Rp 10.450.000,-.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban atas gugatan rekonsensi TERGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro PENGGUGAT REKONVENSI (NAMA TERGUGAT) terhadap TERGUGAT REKONVENSI (NAMA PENGGUGAT);
3. Menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI haruslah dikesampingkan.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 16 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara insidentil, dan telah menjatuhkan Putusan Sela, pada tanggal 03 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, setelah Putusan Sela atas Eksepsi Relatif Tergugat, Majelis Hakim melanjutkan jawab jinawab para pihak;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REPLIK

1. Bahwa TERGUGAT tetap dalam dalil Eksepsinya bahwasanya PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal di rumah yang beralamat di XXX Yogyakarta namun karena adanya kebutuhan, rumah yang di tempati PENGGUGAT dan TERGUGAT dijual dan milih mengkontrak rumah di **XXX Kabupaten Sleman** yang sekarang menjadi domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT.
2. Bahwa sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami" sedangkan terakhir PENGGUGAT bersama TERGUGAT berkedudukan di **XXX Kabupaten Sleman** yang mana Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pindah di XXX Yogyakarta, yang mana tanpa seizin suami atau Tergugat.

Hal 17 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan pada Jawabannya..
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:
 - a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama XXX, Yogyakarta berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor XXX Tanggal 09 Juni 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:
 - 1) NAMA ANAK ke-1, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 2 Maret 2003.
 - 2) NAMA ANAK ke-2, Perempuan, lahir di Sleman, 15 Mei 2010.
 - 3) NAMA ANAK ke-3, Perempuan, lahir di Sleman, 19 Maret 2016.
 - c. Bahwa benar tindakan Tergugat atas perkara pelecehan seksual telah mendapatkan Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan divonis 19 tahun.
 - d. Bahwa sesuai dengan Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang kesalahan yang dilakukan TERGUGAT maka tidak perlu menanggapinya lebih jauh.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal di rumah yang beralamat di XXX Yogyakarta namun karena adanya kebutuhan, rumah yang di tempati PENGGUGAT dan TERGUGAT dijual dan milih mengkontrak rumah di **XXX Kabupaten Sleman** yang sekarang menjadi domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT Tidak pernah melalaikan kewajiban kepada anak-anaknya.
5. Bahwa TERGUGAT menolak prosedur mediasi karena PENGGUGAT tidak dihadirkan, sesuai pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Para Pihak

Hal 18 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum namun jika Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah” dalam hal ini tidak ada yang mendasari alasan yang sah ketidakhadiran PENGGUGAT sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

6. Bahwa dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara XXX sesuai Pasal 132 KHI yang berbunyi, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami” dalam hal ini Penggugat tanpa seizin suami meninggalkan kediaman XXX Kabupaten Sleman yang mana di Pengadilan Agama Sleman yang berhak atas perkara ini diajukan.

DALAM JAWABAN REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap pada Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT REKONVENSİ tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka PENGGUGAT REKONVENSİ meminta hak-haknya yang dikuasai TERGUGAT REKONVENSİ ;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, PENGGUGAT REKONVENSİ menuntut 1 hal bahwasannya harta yang dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebagian adalah harta bawaan atas penjualan sebidang tanah dan bangunan di XXX Yogyakarta;
4. Bahwa hasil penjualan Tanah dan bangunan tersebut debelikan 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut
 - Mobil luxio tipe R tahun 2012
 - Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
 - Vespa Super tahun 1978 warna biru
 - Vespa Ekslusif I warna Coklat
 - 2 unit Vespa Sprint

Hal 19 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

5. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** “harta **bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan**” dimana harta yang dimaksud diatas sepenuhnya dikuasai oleh oleh TERGUGAT REKONVENSİ ;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ saat ini didalam proses hukum ditahan dirutan Klas IIA Wirogunan yang dimana saat ini membutuhkan biaya untuk dirinya sendiri dan untuk merawat ibunya yang bernama Tri Endah Yitnani

7. Bahwa dalil Poin No.2 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat yang dimaksud keperluan pribadi Penggugat Rekonvensi ialah membeli

- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

Bahwasanya dari pihak Penggugat Rekonvensi masih mengetahui adanya 1vespa yang masih ada di XXX Kabupaten Sleman agar segera dikembalikan karena itu bagian dari keperluan pribadi PENGGUGAT REKONVENSİ.

8. Bahwa dalil poin No.3 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat menjelaskan tidak dijelaskan secara terperinci, karena barang-barang maupun dokumen semua dibawa oleh Tergugat Rekonvensi karena adanya kesempatan penguasaan barang tersebut. Maka kami selaku kuasa kuasa hukum meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara agar Tergugat

Hal 20 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara langsung maupun online via zoom dihadirkan dipersidangan.

9. Bahwa poin no. 4 dalam jawaban Rekonvensi Tergugat mengakui masih ada handphone merk Samsung S20 ultra agar segera dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sekarang tidak mempunyai harta untuk biaya hidup di Rutan maupun untuk membiayai orang tuanya dan biaya untuk anaknya yang dibawa/dijual Tergugat Rekonvensi sebagian diperuntukan untuk anaknya namun dengan ketentuan agar neneknya yang memberi kepada anaknya dari hasil barang-barang tersebut agar untuk menyambung silaturahmi.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil poin no. 6,7, dan 8 bahwasannya Penggugat Tidak pernah menafkahi sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai Fotografer untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi istrinya dengan menggunakan camera Canon itupun Penggugat mempunyai uang, dari hasil penjualan rumah untuk usaha dibidang fotografer dan untuk membeli :

- Handphone merk Samsung S20 ultra
- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

11. Bahwa posisi penggugat saat ini tidak mempunyai uang maupun asset-aset barang dari hasil penjualan rumahnya karena barang-barang asset maupun uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka dari itu kami selaku Penggugat Rekonvensi ingin mengambil barang-barang berupa :

- Handphone merk Samsung S20 ultra
- Camera Canon

Hal 21 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

Untuk membiayai kehidupan Penggugat dan untuk membiayai perawatan ibunya serta barang-barang yang sebagian sudah dijual diperuntukan untuk anaknya dengan ketentuan agar neneknya yang memberi kepada anaknya dari hasil barang-barang tersebut agar untuk menyambung silaturahmi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM REPLIK

1. Mengabulkan dan menerima seluruh jawaban Tergugat..
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang mana di Pengadilan Agama Sleman yang berhak atas perkara ini diajukan

II. DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Penggugat ;
2. Mengabulkan bahwasanya Pengadilan Agama Sleman yang mempunyai kewenangan atas perkara tersebut sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

III. DALAM JAWABAN REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ untuk seluruhnya;

Hal 22 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

Adalah harta bawaan yang sesuai **Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** ialah hak Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang berupa 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru
- Vespa Eksklusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

setelah dibacakan putusan ini;

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi jika tidak mengembalikan barang-barang berupa 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB
- Vespa Super tahun 1978 warna biru

Hal 23 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- Vespa Ekslusif I warna Coklat
- 2 unit Vespa Sprint
- 2 unit Vespa Super tahun 1978
- Yamaha Trail tahun 1991

Sebagai perbuatan **Melawan Hukum**.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT REKONVENSI tetap pada gugatan kami semula menginginkan perceraian ini dikabulkan;
2. Bahwa dalam REKONVENSI nomor 3 disebutkan TERGUGAT REKONVENSI menguasai harta bawaan atas penjualan sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di XXXYogyakarta. Proses jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan hasil dari penjualan tersebut masuk ke dalam rekening PENGGUGAT REKONVENSI serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menguasai hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut;
3. Bahwa dalam REKONVENSI nomor 4 GUGATAN REKONVENSI objek yang disebutkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga GUGATAN REKONVENSI tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*). Namun terdapat beberapa benda bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI diambil oleh ibu PENGGUGAT REKONVENSI tanpa izin dari TERGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa nomor 4 REKONVENSI tidaklah benar seluruhnya, bahwa yang terjadi pembelian 1 buah camera canon memakai uang TERGUGAT REKONVENSI yang mana pembelian terjadi sebelum adanya jual beli

Hal 24 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan tersebut sehingga pembelian 1 buah camera canon bukanlah hasil dari jual beli sebidang tanah dan bangunan tersebut;

5. Bahwa sejak tahun 2019 PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menafkahi TERGUGAT REKONVENSİ. Selama masa perkawinan TERGUGAT REKONVENSİ lebih banyak berperan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga hal tersebut mengharuskan TERGUGAT REKONVENSİ bekerja keras dengan berjualan makanan dan snack. Namun hasil dari penjualan tersebut selalu diminta oleh PENGGUGAT REKONVENSİ untuk memenuhi kebutuhan pribadi PENGGUGAT REKONVENSİ;

6. Bahwa kendaraan yang disebutkan pada GUGATAN REKONVENSİ nomor 4 beberapa diambil oleh ibu PENGGUGAT REKONVENSİ tanpa izin dari TERGUGAT REKONVENSİ. Sedangkan beberapa kendaraan berupa Mobil luxio tipe R tahun 2012, Vespa Super tahun 1978, Vespa Eksklusif I warna coklat, dan Yamaha Trail tahun 1991 sudah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSİ dan hasil penjualan tersebut semua digunakan untuk melunasi utang piutang yang ditinggalkan PENGGUGAT REKONVENSİ, biaya pendidikan ketiga anak, kebutuhan sehari-hari anak, dan kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ saat ini hanya seorang diri banting tulang untuk membiayai kehidupan rumah tangga, biaya pendidikan ketiga anak PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ;

8. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk memenuhi hak-hak TERGUGAT REKONVENSİ yang harus diberikan yaitu nafkah terutang selama kurang lebih 5 tahun terakhir dan ketika dihitung perbulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 5 (lima) tahun yaitu 60 (enam puluh) bulan maka nafkah terutang yang diminta oleh TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) didasarkan pada Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-

Hal 25 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "**Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.**";

9. Bahwa 3 anak PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TEGRUGAT REKONVENSİ masih dalam masa pendidikan, maka TERGUGAT REKONVENSİ meminta PENGGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan hadhanah anak, dengan rincian sebagai berikut:

A. NAMA ANAK ke-1

- UKT 2 Semester: Rp2.400.000 x 2: Rp4.800.000
- Uang Saku 1bulan: Rp900.000

B. NAMA ANAK ke-2

- SPP Kelas 2: Rp500.000 x 10 bulan: Rp5.000.000
- SPP Kelas 3: Rp550.000 x 12 bulan: Rp6.600.000
- Biaya Buku Kelas 3: Rp2.750.000
- Uang Saku 1 bulan: Rp600.000

C. NAMA ANAK ke-3

- Biaya Seragam: Rp1.500.000
- Biaya Buku: Rp1.000.000, setiap tahunnya ada kenaikan 10
- Uang Saku 1bulan: Rp300.000

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ memiliki cicilan Adira Finance atas nama NAMA TERGUGAT yang selama ini dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ dengan biaya angsuran rata-rata Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan akan lunas pada bulan Juli 2025 (11 bulan), dengan demikian meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk melunasi angsuran tersebut dengan total Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 26 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro PENGGUGAT REKONVENSI (NAMA TERGUGAT) terhadap TERGUGAT REKONVENSI (NAMA PENGGUGAT);
3. Menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSI haruslah dikesampingkan.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX. tanggal 09-03-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat XXX tanggal 10-06-2002 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 12-10-2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 27 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen, dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila NAMA ANAK ke-1 Briliana (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor XXX tanggal 20 Mei 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor XXX tanggal 12 Oktober 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor XXX tanggal 19 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopin salinan Putusan Nomor XXX tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.67

8. Fotokopi dari fotokopi biaya UKT anak atas nama Nabila NAMA ANAK ke-1 Briliana, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP bulan Juli s/d September 2024 tanggal 19-09-2024 dan DP ke Bali tanggal 20-09-2024 atas nama Najwa Ratu Febiana yang aslinya dikeluarkan oleh SP Muh 3 Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Hal 28 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi pembayaran angsuran Adira Finance atas nama NAMA TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi;

1. **NAMA SAKSI ke-1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah XXX Penggugat sejak ± 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian sejak bulan September 2023 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK ke-1;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di daerah Kecamatan Wirobrajan, kemudian rumah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tahu pada bulan September 2023 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dan sejak bulan Januari 2024 Penggugat pindah ke daerah Kecamatan Tegalrejo, dan tidak bersama Tergugat karena Tergugat ditahan;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat untuk menitip kue ke Penggugat untuk dijual di pasar;
- Bahwa Saksi tahu rumah di Kecamatan Wirobrajan sudah laku, tetapi Saksi tidak tahu uang hasil penjualannya untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu ada motor Revo dan Vario yang masih dalam cicilan;
- Bahwa Saksi pernah melihat di rumah kontrakan yang di daerah

Hal 29 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Ketingan ada 1 (satu) motor Vespa yang tidak ada bannya, sepeda anak-anaknya, mobil Daihatsu Luxio warna putih, dan Saksi tidak tahu barang-barang tersebut hasil penjualan rumah yang di Wirobrajan atau bukan;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering marah dan Penggugat dibentak apabila anak-anak ada kesalahan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sibuk bekerja di dapur karena membuat makanan untuk dijual, sedangkan Tergugat main game (tidak bekerja), dan Penggugat sering curhat kepada Saksi bahwa semua kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sejak habis Maghrib sampai dengan jam 03.00 atau 04.00 pagi bekerja membuat sosis solo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, mereka mempunyai pinjaman uang untuk beli motor, dan pinjaman tersebut yang mencicil adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering membentak Penggugat, contohnya apabila Penggugat terlambat mengambilkan minuman untuk Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat tidak ada dirumah, karena Penggugat berjualan dari Jam 04;00 pagi sedangkan Tergugat ada sedang tidur;
- Bahwa setelah Tergugat ditangkap dan ditahan, Penggugat bertemu dengan saksi di kafe Jl. Kabupaten, dan bercerita Tergugat di tangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap NAMA ANAK ke-1 (anak kandungnya), dan hal itu yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat divonis 19 tahun, karena pelecehan seksual terhadap NAMA ANAK ke-1 anaknya;

2. NAMA SAKSI ke-2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Hal 30 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



sebagai Tante atau XXX Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu NAMA ANAK ke-1, XXX XXX;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2023 Saksi pernah melihat Penggugat menangis, dan Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah adalah berdasarkan cerita dari orang, bahwa Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap NAMA ANAK ke-1 (puteri pertamanya), dan sejak bulan Desember 2023 Tergugat telah ditahan, kabarnya 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah yang di Wirobrajan, rumah tersebut milik Keluarga Tergugat dan sekarang sudah dijual;
- Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2024 tinggal di XXXKota Yogyakarta, sedangkan Tergugat telah ditahan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat selain kerja jualan jajanan di Pasar, juga membuat jajanan sendiri di rumah, sedangkan Tergugat tidak bekerja, hanya main computer, dan Saksi tidak pernah tahu Tergugat membantu Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat ingin bercerai adalah karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap NAMA ANAK ke-1 (puteri kandungnya);
- Bahwa Saksi pernah melihat ada 2 motor Vespa di rumah Wirobrajan, ada yang berwarna putih, dan saat di rumah Ketingan ada 2 motor Vespa yang 1 (satu) tidak ada mesinnya dan yang 1 (satu) lagi warna biru bisa dipakai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memakai Vespa warna biru, dan Saksi pernah melihat ada mobil, tapi tidak tahu merknya;

Hal 31 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Saksi tahu di rumah Tegalrejo yang ditinggali Penggugat sekarang, tidak ada motor Vespa maupun mobil. Yang Saksi tahu Penggugat sekarang memakai motor Revo untuk jualan, dan ada motor Vario untuk NAMA ANAK ke-1;

3. NAMA SAKSI ke-3, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu tentang Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai XXX (LSM Perlindungan Perempuan dan Anak);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak pertengahan bulan September 2023, setelah dilaporkan oleh XXX (Kuasa Hukum Penggugat) pengaduan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK ke-1;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Penggugat dan anaknya yang bernama NAMA ANAK ke-1 sejak perkara pidana didaftarkan dalam register tanggal 05 Oktober 2023 sampai perkara selesai di tanggal 21 Mei 2024, dengan putusan Pengadilan berupa pidana penjara untuk Tergugat selama 19 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, sejak bulan September 2023 saat tahu NAMA ANAK ke-1 diperkosa oleh Tergugat, Penggugat sering mendapatkan perlakuan KDRT secara fisik dari Tergugat yang saksi lupa dalam bentuk apa, dan kekerasan verbal/ secara psikologis berupa kata-kata kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi, tentang Tergugat malu mengenalkan Penggugat kepada teman-teman Tergugat sebagai isteri, dan Tergugat mengenalkan sebagai Ibu Tergugat bukan sebagai istri;
- Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat telah melakukan kekerasan ekonomi, dalam bentuk kurang memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat nafkah lebih dominan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal 32 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa saat ini NAMA ANAK ke-1 (puteri Penggugat dan Tergugat) berada di bawah pendampingan UPTD PPA Kota Yogyakarta, dan secara hukum di bawah pendampingan LSM XXX, dan untuk Penggugat dan Nara (anak ke-2) secara psikologis dan hukum juga di bawah pendampingan LSM XXX;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat mempunyai usaha berjualan jajanan di pasar, dan Saksi melakukan konseling yang jadwalnya menyesuaikan dengan kegiatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Penggugat saat menjenguk Tergugat, karena Saksi hanya mendampingi pada saat proses peradilan saja;

4. NAMA SAKSI ke-4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan **karyawan** swasta, bertempat tinggal di XXXKota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu, karena XXX dan Penggugat adalah sama-sama penjual jajanan;
- Bahwa saat Saksi pertama kali kenal, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Wirobrajan, dan saat itu hanya punya motor;
- Bahwa Saksi tahu rumah di Wirobrajan adalah milik keluarga Tergugat yang kemudian dijual;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, hasil penjualan rumah di Wirobrajan dibawa Tergugat, kemudian dibeli motor Vespa;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2024, Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk membesuk Tergugat di Poltabes. Saat itu yang hadir adalah Saksi beserta isteri dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menjenguk Tergugat tersebut ada pembicaraan yang pada intinya Tergugat menyampaikan bahwa apa-apa yang ada di rumah yang bisa dijual supaya dijual saja untuk pembiayaan anak-anak (yang dimaksud adalah barang-barang yang ada di rumah Ketingan Wirobrajan);
- Bahwa Saksi tahu barang-barang yang ada di rumah Ketingan

Hal 33 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirobrajan adalah berupa baju-baju bekas import, 2 motor Vespa (1 unit utuh dan 1 unit lagi mesinnya tidak ada);

- Bahwa Saksi tahu, saat ini Penggugat tinggal di rumah Tegalrejo, Yogyakarta;

- Bahwa saat Saksi ke rumah Penggugat sekarang (di rumah Tegalrejo) pada bulan Agustus 2024, motor Vespa dan baju-baju bekas import sudah tidak ada;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak bekerja, yang bekerja adalah Penggugat (yaitu jualan jajanan di pasar) dan jualan baju bekas yang dikelola oleh NAMA ANAK ke-1;

- Bahwa Saksi tahu dulu Tergugat pernah mengantar nasi box ke rumah Saksi pakai mobil, tetapi sekarang mobilnya sudah tidak ada;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 06 Mei 2014 atas nama **NAMA TERGUGAT**, yang terletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi foto motor dari plat motor vespa nomor plat AA XXX GB yang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi;

1. **NAMA SAKSI ke-1 Tergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 34 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan rumah di Wirobrajan adalah berasal dari warisan orang tua Saksi, yang kemudian disusuki oleh Saksi sehingga menjadi hak milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2015 tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah di Wirobrajan tersebut kemudian dijual oleh Tergugat, dan laku sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta), yang hasilnya untuk modal dagang, yaitu buka Warung Joglo dan berdagang motor Vespa;
- Bahwa Saksi tahu Warung Joglo tidak terwujud, dan uang hasil penjualan malah dibelikan mobil Daihatsu Luxio dan 8 motor Vespa;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat Tergugat berperkara karena kasus pelecehan seksual kepada NAMA ANAK ke-1, mobil Luxio masih ada, tapi saat ini sudah dijual sejak sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, dan saat itu Penggugat pamit kepada Saksi bahwa mobil mau dijual, dan sudah ada yang nawar sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta), dan Saksi tidak tahu untuk apa mobil tersebut dijual, karena Penggugat sudah tidak komunikasi lagi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai 8 motor Vespa tidak pernah ada rundingan apapun, dan pada bulan Juli 2024 masih ada, sedangkan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak tahu kabar Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena setiap saksi menanyakan kepada Penggugat tidak dijawab;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena Penggugat tidak memberitahu keberadaannya dimana;
- Bahwa saat Tergugat masih menjadi tahanan Poltabes Kota Yogyakarta, Saksi dan Penggugat menjenguk Tergugat setiap hari Selasa dan Kamis, sampai sebelum lebaran;

Hal 35 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Saksi bersama Penggugat dan anak-anak (kecuali NAMA ANAK ke-1) pernah menjenguk Tergugat hanya sampai Lebaran Idul Fitri saja;
- Bahwa Saksi tahu saat menjenguk Tergugat bersama dengan Penggugat di Poltabes Kota Yogyakarta, Penggugat masih mengajak Tergugat untuk berdo'a dan sholat Tahajud supaya hukumannya ringan, dan saat di Rumah Tahanan ada tekanan dari Ayah Penggugat supaya Penggugat tidak berhubungan dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah bekerja sebagai fotografer yang tidak tiap hari bekerja, dan jualan dimsum di UMY, sedangkan Penggugat bekerja jualan jajan di warung dekat UGM;
- Bahwa Saksi tahu untuk biaya rumah tangga harian adalah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selama Tergugat ditahan, yang memberi makan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari Penggugat, dan saksi tidak ikut membantu, Saksi hanya pernah menyarankan kepada Penggugat supaya hasil penjualan mobil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum Penggugat menutup diri, Saksi sudah ucapkan kepada Penggugat, bahwa untuk makan anak-anak akan ditanggung oleh Saksi, sedangkan untuk biaya pendidikan diambilkan dari hasil penjualan mobil. Dan setelah Penggugat menutup diri, Saksi tidak bisa memberikan apa-apa;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat NAMA ANAK ke-1 pernah menjenguk Tergugat dengan pacarnya;
- Bahwa Tergugat dipenjara 19 tahun karena kasus pelecehan seksual terhadap anak kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan jawaban yang telah disampaikan dalam proses persidangan;

Hal 36 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Tergugat tetep pada jawabannya, kemudian kedua belak pihak memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Kuasa Hukum kedua belah pihak, dan semuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, telah dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sesuai aturan Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berhasil sebagian, yaitu ada kesepakatan mengenai hak asuh anak ke-3, yaitu ANAK KE-3, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 19 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses pada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

Hal 37 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai mana termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap eksepsi kewenangan relative tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Yogyakarta, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil, mempertimbangkan dan telah menjatuhkan Putusan Sela, pada tanggal 03 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah terbukti melakukan pelecehan seksual kepada puteri kandungnya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1, sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, sehingga Tergugat dihukum penjara pidana oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta selama 19 tahun, Tergugat juga bersifat temperamental dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Hal 38 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui Tergugat sekarang berada rumah tahanan karena kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menyebabkan Tergugat harus menerima hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman penjara, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya tuduhan Tergugat telah melakukan pelecehan seks terhadap puteri pertamanya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta 4 orang saksi, masing-masing bernama **NAMA SAKSI ke-1, NAMA SAKSI ke-2, NAMA SAKSI ke-3 dan NAMA SAKSI ke-4**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan P.1 telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti otentik. Bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat pada saat KTP tersebut dibuat, dan bukti P.3 membuktikan tentang susunan keluarga Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka, dimana alamatnya sesuai dengan saat Kartu Keluarga tersebut dibuat. Kedua bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah. Alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal 39 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **NABILA NAMA ANAK KE-1 BRILIANA, NAMA ANAK ke-2 dan NAMA ANAK ke-3** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang membuktikan tentang identitas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, juga membuktikan bahwa mereka adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Ketiga alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Nomor XXX tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta telah bermeterai cukup, merupakan bukti otentik, bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 19 tahun karena kasus pelecehan seksual terhadap puteri kandungnya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1 Briliانا, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi biaya UKT anak atas nama Nabila NAMA ANAK ke-1 dan P.9 berupa fotokopi kwitansi pembayaran SPP bulan Juli s/d September 2024 tanggal 19-09-2024 dan DP ke Bali tanggal 20-09-2024 atas nama Najwa Ratu Febiana yang aslinya dikeluarkan oleh SP Muh 3 Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah bermeterai cukup, membuktikan tentang biaya sekolah anak pertama dan kedua, diakui oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi pembayaran angsuran Adira Finance atas nama NAMA TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat memiliki hutang di Adira Finance dan masih meninggalkan sisa angsuran yang selama ini dibayar oleh Penggugat. Alat bukti ini tidak ditanggapi

Hal 40 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi, dimana Saksi 1 (NAMA SAKSI ke-1), Saksi 2 (NAMA SAKSI ke-2) dan Saksi 4 (NAMA SAKSI ke-4) adalah dari orang dekat Penggugat, sedangkan Saksi 3 (XXX) adalah Konselor di LSM XXX (LSM yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak) telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Saksi 1, 2 dan 3 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 karena Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK ke-1. Saksi 4 pada bulan Januari 2024 pernah diajak oleh Penggugat membesuk Tergugat saat ditahan di Poltabes Kota Yogyakarta, dan Saksi 4 saat itu Saksi tahu ada pembicaraan yang pada intinya Tergugat menyampaikan bahwa apa-apa di rumah yang bisa dijual supaya dijual saja untuk pembiayaan anak-anak (yang dimaksud adalah barang-barang yang ada di rumah Ketingan). Saksi 3 sebagai pendamping Penggugat dan anaknya yang bernama NAMA ANAK ke-1 sejak perkara pidana didaftarkan dalam register tanggal 05 Oktober 2023 sampai perkara selesai di tanggal 21 Mei 2024, dengan putusan Pengadilan berupa pidana penjara untuk Tergugat selama 19 tahun, Penggugat sering mendapatkan perlakuan KDRT secara fisik dari Tergugat yang saksi lupa dalam bentuk apa, dan kekerasan verbal/ secara psikologis berupa kata-kata kasar dari Tergugat, dan kekerasan ekonomi berupa kurangnya nafkah Tergugat kepada anak-anaknya. Saksi 1, 2, 3 dan 4 tahu bahwa Penggugat adalah yang lebih dominan dalam mencari nafkah dan membiayai serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tersebut, dan sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat berada di tahanan dan sekarang Penggugat beserta anak-anaknya berdomisili di Tegalgrejo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya Tergugat telah mengajukan 2 alat bukti surat dan 1 orang saksi, yaitu:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02205 tanggal 06 Mei 2014 atas nama **NAMA TERGUGAT**, yang terletak di XXX Kota Yogyakarta, telah dinazegelen bermeterai cukup dan tidak

Hal 41 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya. Merupakan akta otentik, alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Alat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat pernah mempunyai tanah yang berasal hibah orang tuanya, dan saat ini obyek tersebut telah dijual, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 tersebut di atas tidak membuktikan bahwa obyek tersebut pernah dijadikan hak tanggungan untuk modal usaha di tahun 2016, dan tidak membuktikan bahwa hasil penjualan atas obyek tersebut digunakan untuk membeli 8 unit sepeda motor dan 1 unit mobil;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari asli foto motor Vespa warna biru, bukti tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup, alat bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat, dan tidak bisa menunjukkan bahwa motor vespa tersebut adalah merupakan hasil dari penjualan tanah sebagaimana bukti T.1, sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang Saksi (NAMA SAKSI ke-1 Tergugat), yang merupakan Ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian bahwa rumah di Wirobrajan sebagaimana bukti T.1 telah dijual oleh Tergugat, dan laku sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta), yang hasil penjualannya dibelikan 1 mobil Luxio dan 8 motor Vespa. Saksi tahu selama Tergugat ditahan, yang memberi makan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari Penggugat, dan saksi tidak ikut membantu, Saksi hanya pernah menyarankan kepada Penggugat supaya hasil penjualan mobil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan Saksi menyatakan bahwa saat ini tidak tahu khabar dari Penggugat dan anak-anaknya karena Penggugat telah menutup diri dan tidak memberitahukan tentang tempat tinggalnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat alat bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 4 orang Saksi dari Penggugat, dan bukti T.1 serta keterangan 1 orang Saksi dari Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak

Hal 42 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2023 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah melakukan pelecehan seksual terhadap Nabila NAMA ANAK;

- Bahwa Penggugat sering mendapatkan perlakuan KDRT secara fisik dari Tergugat dan kekerasan verbal/ secara psikologis berupa kata-kata kasar dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena pelecehan seksual yang dilakukan Tergugat terhadap puteri kandungnya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1, berdasarkan Putusan Nomor NOMOR PERKARA pada tanggal 21 Mei 2024 di lapas Wirogunan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan ekonomi, yaitu kurang memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 saat Tergugat ditahan di Poltabes Kota Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan pidana penjara di Lapas Wirogunan sampai dengan sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Norma yang terkandung Kitab dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

يُأَدِّعُ الْوَجْهَ الْفُتُوْرِيَّ عَلَى الْوَجْهِ الْفُتُوْرِيِّ إِذَا ادَّعَى اَضْرَارًا بِهَا اَضْرَارًا
.ÇÁÁŌáÇÍ ÈíääãÇ ØáPáÇ ØáPÉ ÈÇÆÄÉ

Hal 43 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamaclorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul mara m yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun, yaitu sejak Tergugat ditahan di Poltabes Kota Yogyakarta, dan sejak Tergugat telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena pelecehan seksual yang dilakukan Tergugat terhadap puteri kandungnya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1, berdasarkan Putusan Nomor NOMOR PERKARA pada tanggal 21 Mei 2024 di lapas Wirogunan, membuktikan bahwa rumah tangga ini telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 telah menentukan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT", dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 44 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sejak bulan September 2023, karena seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap puterinya yang bernama Nabila NAMA ANAK ke-1 Briliana, yang membuat Penggugat terguncang secara psikis, dan Penggugat sering mendapatkan perlakuan KDRT secara fisik dari Tergugat dan kekerasan verbal/ secara psikologis berupa kata-kata kasar dari Tergugat. Tergugat melakukan kekerasan ekonomi berupa kurangnya atau penelantaran nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Tergugat ditahan di Poltabes Yogyakarta, kemudian sejak bulan Mei 2024 ditahan di Lapas Wirogunan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf c, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf c, d dan f Kompilasi Hukum Islam. Tergugat juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hasil penjualan Tanah dan bangunan di Wirobrajan yang dibeli 1 buah handphone merk Samsung S20 ultra, 1 buah camera cannon, dan 9 unit kendaraan serta surat-surat yang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan

Hal 45 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Kabur masing-masing sebagai berikut:

- Mobil luxio tipe R tahun 2012;
- Vespa dengan warna biru laut dengan plat Nomor AA XXX CB;
- Vespa Super tahun 1978 warna biru;
- Vespa Ekslusif I warna Coklat;
- 2 unit Vespa Sprint;
- 2 unit Vespa Super tahun 1978;
- Yamaha Trail tahun 1991;

Adalah sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang merupakan hasil penjualan dari tanah di Wirobrajan yang berasal dari hibah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil dari penjualan tanah di Wirobrajan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan membangun rumah dan keperluan pribadi Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidaklah benar Tergugat rekonvensi membawa kabur barang-barang tersebut, bahwa yang terjadi handphone merk Samsung S20 ultra dibeli untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini digunakan anak ke-3 NAMA ANAK ke-3 dan dari 9 kendaraan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi itu tidak benar, semasa menikah Penggugat Rekonvensi hanya pernah memiliki 8 kendaraan. Kendaraan yang di sebutkan pada Gugatan Rekonvensi poin 5 beberapa diambil oleh Ibu Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi. Selain dari pada itu, beberapa barang dan kendaraan sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang piutang yang ditinggalkan Penggugat

Hal 46 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, biaya pendidikan ketiga anaknya, dan kebutuhan rumah tangga, yaitu:

1. Mobil luxio tipe R tahun 2012;
2. Vespa Super tahun 1978;
3. Vespa Eksklusif I warna coklat;
4. Yamaha Trail tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara spesifik dan rinci tentang harta-harta yang didalilkannya sebagai harta bawaan yang berasal dari hasil penjualan tanah di Wirobrajan yang merupakan hibah orang tua Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang tahun pembuatan kendaraan, warna, Nomor Polisi Kendaraan, Nomor mesin dan Nomor rangka nya, sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak terang atau tidak jelas obyek sengketanya sehingga gugatannya kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi cacat formil, sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

Hal 47 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi kewenangan relative Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak ke-3 yang bernama XXX, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 19 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bisa bertemu dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Djauhari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Hal 48 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

Hal 49 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
e.	Pendaftaran S Kuasa	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	170.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	375.000,00

Hal 50 dari 50 hal Put. No 313/Pdt.G/2024/PA.YK